

**KAJIAN HUKUM TURUT SERTA MENYIMPAN UANG
PALSU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor
364/Pid.B/2015/PN Kis)**

SKRIPSI

OLEH:

**JULPAN HARTONO SM. MANURUNG
NPM: 16.840.0208**



**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

**KAJIAN HUKUM TURUT SERTA MENYIMPAN UANG
PALSU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor
364/Pid.B/2015/PN Kis)**

SKRIPSI

OLEH:

**JULPAN HARTONO SM. MANURUNG
NPM: 16.840.0208**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TURUT SERTA MENYIMPAN UANG PALSU
DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO.7 TAHUN
2011 TENTANG MATA UANG (Analisis Putusan Pengadilan
Negeri Kisaran Nomor 364/Pid.B/2015/PN Kis)

N a m a : JULPAN HARTONO SM. MANURUNG


N P M : 15.840.0208


BIDANG STUDI : HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I


Dosen Pebimbing II


(H. Abdul Lawali Hsb, SH, MH)


(Ridho Mubarak, SH, MH)

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum




(Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum)

Tanggal Lulus :

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Oktober 2016

Julpan Hartono SM. Manurung
NPM: 16.840.0208

ABSTRACT

LEGAL STUDIES TO ASSOCIATE AND SAVE FALSE MONEY

RELATED TO THE LAW NO. 7 YEARS

2011 ON CURRENCY

(Decision Analysis of District Court Range Number 364 / Pid.B / 2015 / PN Kis)

BY:

JULPAN HARTONO SM. MANURUNG

NPM. 16.840.0208

Discussion of research attempts to examine the subject of criminal acts with the currency in the form of criminal acts to save counterfeit money done together. The definition of a criminal act of storing counterfeit money made jointly can be interpreted the participation of persons or more in performing a criminal offense against a currency committed with the same purpose and time.

The problem posed in this research is how the factors causing the crime to keep the counterfeit money are done together and how the enforcement of criminal law in the prevention of criminal acts to save counterfeit money done together. To discuss the problem, the research is done by library and field research conducted in Kisaran District Court.

The results of the study and discussion explain the factors causing the crime to save counterfeit money done jointly is intended for economic activity is to buy cigarettes. This is known from the contents of Court Decision Number 364 / Pid.B / 2015 / PN Kis, where it is mentioned that the defendant's goal to save two hundred thousand rupiahs fake denomination money to be used to buy cigarettes. Criminal law enforcement efforts in the prevention of criminal acts save counterfeit money that is done jointly are: Preventif namely: pressing population growth and urbanization, improving business lighting and skills, expand employment. Improved lighting and supervision business. Refresive Efforts: refresive efforts are made by making arrests of criminals to keep counterfeit money together. This research also suggests that the judges in their legal considerations should decide on the perpetrators of criminal acts to keep counterfeit money considering the loss factors of people who do not know counterfeit money. Should efforts to overcome the occurrence of crime to save counterfeit money can be followed up with the implementation of routine patrol and the punishment of heavy penalties.

Word. Keywords: Participation, Saving, Counterfeit Money.

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TURUT SERTA MENYIMPAN UANG PALSU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 364/Pid.B/2015/PN Kis)

OLEH:

**JULPAN HARTONO SM. MANURUNG
NPM: 16.840.0208**

Pembahasan penelitian berupaya mengkaji perihal tindak pidana yang berkaitan dengan mata uang yaitu berupa tindak pidana menyimpan uang palsu yang dilakukan secara bersama-sama. Pengertian tindak pidana menyimpan uang palsu yang dilakukan secara bersama-sama dapat diartikan turut sertanya seorang atau lebih dalam melakukan suatu tindak pidana kejahatan terhadap mata uang yang dilakukan dengan tujuan dan waktu yang sama.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana menyimpan uang palsu yang dilakukan secara bersama-sama dan bagaimana upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana menyimpan uang palsu yang dilakukan secara bersama-sama. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kisaran.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana menyimpan uang palsu yang dilakukan secara bersama-sama adalah ditujukan bagi kegiatan ekonomi yaitu untuk membeli rokok. Hal ini diketahui dari isi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 364/Pid.B/2015/PN Kis, dimana disebutkan bahwa tujuan terdakwa menyimpan uang pecahan palsu seratus ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar untuk digunakan membeli rokok. Upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana menyimpan uang palsu yang dilakukan secara bersama-sama adalah: Preventif yaitu: menekan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, meningkatkan usaha pendidikan dan keterampilan, memperluas lapangan kerja. Peningkatan usaha penerangan dan pengawasan. Upaya Refresif: upaya refresif dilakukan dengan cara melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana menyimpan uang palsu secara bersama-sama. Penelitian ini juga menyarankan hendaknya majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana menyimpan uang palsu mempertimbangkan faktor kerugian masyarakat yang tidak mengetahui uang palsu. Hendaknya upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana menyimpan uang palsu dapat ditindak lanjuti dengan pelaksanaan patroli yang rutin serta penindakan pemberian hukuman yang berat.

Kata Kunci: Turut Serta, Menyimpan, Uang Palsu

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.


Skripsi penulis ini berjudul “Kajian Hukum Turut Serta Menyimpan Uang Palsu Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 364/Pid.B/2015/PN Kis)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH. selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Lawali Hsb, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

- Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih dan sayangya kepada penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan.
- Saudara-saudara yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Oktober 2016

Julpan Hartono SM. Manurung
NPM: 16.840.0208

DAFTAR ISI

| | halaman |
|---|---------|
| ABSTRAK | |
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah | 10 |
| 1.3. Pembatasan Masalah | 10 |
| 1.4. Perumusan Masalah | 10 |
| 1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 11 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 13 |
| 2.1. Uraian Teori | 13 |
| 2.1.1. Teori Kepastian Hukum | 13 |
| 2.1.2. Teori Keadilan | 17 |
| 2.1.3. Pengertian dan Jenis-Jenis Turut Serta (<i>Deelneming</i>)..... | 22 |
| 2.1.4. Unsur-Unsur Yang Harus Dipenuhi Dalam Turut Serta (<i>Deelneming</i>) | 26 |
| 2.1.5. Pemalsuan dan Jenis-Jenis | 34 |
| 2.1.6. Pengertian Mata Uang..... | 38 |
| 2.2. Kerangka Pemikiran | 38 |

| | | |
|---------|---|----|
| BAB III | METODE PENELITIAN | 41 |
| 3.1. | Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian | 41 |
| 3.2. | Teknik Pengumpulan Data | 42 |
| 3.3. | Analisis Data | 42 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 43 |
| 4.1. | Hasil Penelitian | 43 |
| 4.1.1. | Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menyimpan Uang Palsu | 43 |
| 4.1.2. | Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Menyimpan Uang Palsu .. | 52 |
| 4.2. | Pembahasan..... | 59 |
| 4.1.1. | Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Menyimpan Uang Palsu Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama | 59 |
| 4.1.2. | Upaya Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Menyimpan Uang Palsu Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama | 63 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN | 68 |
| 5.1. | Kesimpulan | 68 |
| 5.2. | Saran | 69 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh satu negara kepada negara lainnya.

Uang sebagai alat penggerak pertumbuhan perekonomian telah mendapat kedudukan untuk memaksakan kehendak dari suatu negara kepada negara lainnya, atau dari suatu badan (politik) untuk menanamkan pengaruhnya, atau mempengaruhi pelaksanaan wewenang dari orang perorangan tertentu.

Peran uang yang penting seperti dikemukakan di atas, telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya tidak sedikit cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan cara melawan hukum. Kejahatan-kejahatan berupa pencurian, penggelapan, penipuan, korupsi, memalsukan uang, dan mengedarkan uang palsu adalah cara-cara cepat untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya.

Kejahatan terhadap mata uang tidak dilakukan oleh orang-orang kalangan ekonomi lemah/bawah,¹ tetapi lebih sering dilakukan oleh kalangan orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak. Bentuk kejahatan terhadap mata uang lainnya, yang dilakukan

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. hal. 82.

beberapa orang tertentu adalah menjadikan bahan uang logam sebagai perhiasan, atau karena bahan uang logam tersebut lebih tinggi harganya dibandingkan dengan nilai dari mata uang tersebut atau kadar aluminium atau perak dalam mata uang logam tersebut sangat baik, pelaku mengumpulkan uang logam, sekalipun harus membeli, kemudian meleburnya dan dijadikan benda atau perhiasan.

Perbuatan-perbuatan tersebut sangat merugikan, khususnya bagi negara, dalam hal ini Bank Indonesia, sebagai satu-satunya otorisator yang mengeluarkan mata uang dan umumnya masyarakat yang menerima mata uang palsu. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik tetapi juga berupa kerugian materiil, yaitu membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sebagai *legal tender*, khususnya bagi Indonesia dalam masa resesi yang ditandai oleh fluktuasi yang tinggi terhadap dollar, sehingga orang lebih merasa aman memegang dollar dari pada mata uang rupiah.

Pembahasan penelitian berupaya mengkaji perihal tindak pidana yang berkaitan dengan mata uang yaitu berupa tindak pidana menyimpan uang palsu yang dilakukan secara bersama-sama.

Pengertian tindak pidana menyimpan uang palsu yang dilakukan secara bersama-sama dapat diartikan turut sertanya seorang atau lebih dalam melakukan suatu tindak pidana kejahatan terhadap mata uang yang dilakukan dengan tujuan dan waktu yang sama.

Dasar hukum dari delik penyertaan terdapat dalam KUHP buku ke-1 bab V Pasal 55 dan Pasal 56, sedangkan mengenai sanksi delik penyertaan terdapat dalam Pasal 57 KUHP. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 55 KUHP:

- (1) Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana;
 - ke-1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu.
 - ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
- (2) Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pasal 56 KUHP:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

- ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan.
- ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Pasal 57 KUHP:

- (1) Maksimum pidana pokok yang diancamkan atas kejahatan dikurangi sepertiganya, bagi pembantu.
- (2) Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup, maka dijatuhkanlah pidana penjara yang selamanya lima belas tahun.
- (3) Pada menentukan pidana hanya diperhatikan perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dibantu oleh pembantu itu, serta dengan akibat perbuatan itu.

Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi acuan hakim untuk menentukan kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan. Hakim dalam menentukan sanksi pidana terlebih dulu harus melakukan penafsiran pasal-pasal tersebut, pelaku termasuk kategori apa, dan kemudian dapat mengambil putusan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas maka delik penyertaan dapat

digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Yang Melakukan Perbuatan (*dader, plegen*)

Pengertian yang melakukan perbuatan (*pleger*) adalah: orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Secara formil *pleger* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara material *plegen* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.²

Menurut Pasal 55 KUH Pidana, yang melakukan perbuatan disini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu, jika dilihat dari segi perbuatan maka mereka berdiri sendiri dan perbuatan mereka hanya memenuhi sebagian dari syarat-syarat tindak pidana. Terdapat perbedaan antara *pleger* dengan Pembuat Tunggal (*dader*), perbedaan itu adalah seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang, baik secara psikis atau secara fisik. Jadi, seorang *pleger* memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain untuk mewujudkan tindak pidana. Akan tetapi perbuatan tersebut haruslah sempurna sehingga perbuatan itu tidak hanya untuk menentukan terwujudnya tindak pidana yang dituju tersebut.³

² *Ibid*, hal. 83.

³ *Ibid*, hal. 78.

2. Yang Menyuruh Melakukan (*doenplegen, medelijke dader*)

Menurut Martiman Projohamidjoyo, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.⁴

Wujud dari penyertaan (*deelneming*) yang pertama disebutkan dalam Pasal 55 KUHP ialah menyuruh melakukan perbuatan (*doenplegen*). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang.

Dalam undang-undang tidak menerangkan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan, akan tetapi banyak ahli hukum mengambil pengertian dan syarat orang yang menyuruh melakukan yang merujuk pada ketetapan *Memorie van Toelichting (MvT) Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda yang menyatakan:

Yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.⁵

Menurut keterangan MvT tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jelas orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana dikarenakan adanya unsur-

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal. 49.

⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 85

unsur yang menunjukkan adanya daya paksa terhadap orang yang disuruh. Menurut Hazewinkel-Suringa dan beberapa penulis terkemuka seperti Simons, Van Hamel dan Trapman, bahwa yang menyuruh melakukan dapat dipersalahkan menyuruh melakukan suatu tindak pidana apabila padanya terdapat semua unsur dari tindak pidana.⁶

3. Yang Turut Serta Melakukan (*medeplegen, mede dader*)

Tentang siapa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medeplegen*), oleh MvT WvS Belanda diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah "setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakuakn suatu tindak pidana". Keterangan ini belum memberikan penjelasan yang tuntas, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan.⁷ Begitu halnya menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa dalam KUHP sendiri tidak ada penegasan secara jelas mengenai maksud dari turut serta melakukan (*medeplegen*).

Adapun Martiman Prodjohamidjoyo memberikan pengertian yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan (*medeplegen*) adalah apabila beberapa orang pelaku peserta bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁸

Perbedaan pendapat mengenai maksud yang turut serta melakukan terdiri dua golongan; pandangan pertama yang bersifat subjektif dengan menitik beratkan pada maksud dan tabiat dari para turut serta pelaku (*mede dader*).

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 108

⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 96.

⁸ Martiman Prodjohamidjoyo, *Op.Cit*, hal. 55.

Sedangkan pendapat yang kedua merupakan pendapat yang bersifat objektif yang lebih melihat pada wujud dari perbuatan dari para turut serta pelaku, wujud tersebut harus sama dengan rumusan tindak pidana dalam undang-undang (*delicts omschrijving*). Masing-masing pendapat ini memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan maksud dari turut serta melakukan.

Turut serta pada mulanya disebut dengan turut berbuat (*meedoet*) yang berarti bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama memenuhi rumusan tindak pidana, ini merupakan pandangan yang bersifat sempit yang dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana dan pandangan ini condong pada pandangan yang bersifat obyektif. Adapun pandangan yang bersifat luas tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan adanya unsur kesengajaan yang sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana. Pandangan ini condong pada pandangan yang bersifat subjektif.⁹

4. Yang Membujuk Melakukan Perbuatan (*Uitlokker*)

Orang yang membujuk melakukan perbuatan merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan suatu tindak pidana. Orang ini menempati posisi yang sangat penting dalam suatu tindak pidana. Karena dia memiliki peran akan

⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 97.

dilaksanakan atau tidaknya suatu tindak pidana selain orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan tindak pidana.

Yang dimaksud dengan yang membujuk melakukan tindak pidana atau disebut pembujuk adalah setiap perbuatan yang menggerakkan yang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Orang yang sengaja membujuk melakukan tindak pidana disebut juga *auctor intellectualis*, seperti pada orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tidak mewujudkan tindak pidana secara meteriel tetapi melalui orang lain.¹⁰

Menurut Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP dirumuskan bahwa penganjur atau pembujuk adalah orang yang dengan pemberian, upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan, paksaan ancaman dan tipu daya atau karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan. Dari rumusan Pasal 55 KUHP tersebut diatas dapat dirumuskan bahwa adanya daya upaya untuk terjadinya penganjuran dalam melakukan perbuatan tindak pidana, daya upaya tersebut menurut Moeljatno adalah:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu.
2. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat.
3. Dengan kekuasaan.
4. Memakai ancaman atau penyertaan.
5. Memberi kesempatan, sarana dan keterangan.¹¹

Seperti diketahui bahwa dalam melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana

¹⁰ Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 2003. hal. 52.

¹¹ *Ibid*, hal. 55.

khususnya tindak pidana menyimpan uang palsu adakalanya dilakukan oleh beberapa orang, sehingga dalam melakukan perbuatan tersebut mungkin ada pihak yang disuruh dan ada pihak yang menyuruh, ada yang membujuk dan ada yang dibujuk untuk melakukan. Untuk membedakan hal ini bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, tetapi harus meneliti serta harus mengetahui peristiwa tersebut mulai dari latar belakang, cara melakukan, oknum pelaku serta akibatnya dan lain sebagainya. Tetapi walaupun demikian di dalam kenyataan di praktek masih sering timbul masalah atau pertentangan pendapat tentang keempat jenis *deelneming* tersebut.

Di samping itu mengenai sanksi pidananya terhadap pelaku *deelneming* ini sering menimbulkan masalah bagi praktisi hukum yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat. Dengan berbagai ragam perbedaan pendapat atau penafsiran tentang turut serta yang mengakibatkan timbulnya masalah di masyarakat.

Sebagai bahan kajian dalam penelitian ini maka diajukan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 364/Pid.B/2015/PN Kis, dimana terdakwa Jonter Sihite diduga melakukan tindak pidana “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Menyimpan Secara Fisik Dengan Cara Apapun Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 26 Ayat (1)”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 36 Ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2011 dalam dakwaan lebih Subsidiar

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang "Kajian Hukum Turut Serta Menyimpan Uang Palsu Dikaitkan Dengan Undang-

Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 364/Pid.B/2015/PN Kis)".

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana menyimpan uang palsu yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana menyimpan uang palsu yang dilakukan secara bersama-sama.

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatasan waktu, dana dan juga pengetahuan maka penelitian ini dibatasi pada bidang tindak pidana menyimpan uang palsu yang dilakukan secara bersama-sama dengan penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 364/Pid.B/2015/PN Kis.

1.4. Perumusan Masalah

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi ini untuk mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan. Adapun masalah-masalah pokok yang dimaksud dalam skripsi ini adalah seperti yang disebutkan di bawah ini:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana menyimpan uang palsu yang dilakukan secara bersama-sama?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana menyimpan uang palsu yang dilakukan secara bersama-sama?

1.5. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana menyimpan uang palsu yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana menyimpan uang palsu yang dilakukan secara bersama-sama.

Untuk setiap permasalahan-permasalahan yang diteliti atau dibahas sudah tentu mempunyai manfaat. Demikian juga halnya dengan skripsi ini, hal mana dapat penulis kemukakan, bahwa manfaat penulisan skripsi ini antara lain :

1. Sesuai dengan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang duduk di tingkat akhir pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, untuk membuat suatu karya ilmiah berupa skripsi yang akan dipertahankan di depan penguji guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Ingin mengetahui lebih jauh apakah latar belakangnya sehingga seseorang melakukan tindak pidana menyimpan uang palsu, karena alasan-alasan tersebut di ataslah penulis membahasnya.

3. Penulisan ini juga ditujukan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Medan Area khususnya dan perguruan tinggi lain pada umumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.¹ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rech gewichtigheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzkerheid*).²

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori keadilan.³ Adapun alasan hukum dipakainya teori kepastian hukum dan teori keadilan karena dengan teori tersebut akan didapatkan kepastian hukum dalam turut serta menyimpan uang palsu.

2.1.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.⁴ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar

¹ M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hal. 80

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal. 85

³ W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. Bandung: Mandar Maju, 2013, hal. 21.

⁴ CST Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009, hal. 385.

tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (den begriff des Rechts).⁵

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁶ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).⁷

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.⁸

a. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang

⁵ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama, 2006, hal. 79-80

⁶ H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010, hal. 24.

⁷ *Ibid.*, hal. 82.

⁸ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung Revika Aditama, 2006, hal. 82-83.

lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;

- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁹

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.¹⁰

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian

⁹ *Ibid*, hal. 85

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal. 76.

hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹¹

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip subsumsi otomatis, melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).¹²

Banyaknya undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu didasarkan atas kepentingan mereka dan Undang-undang itu dibuat bukan untuk kesejahteraan rakyat melainkan untuk keuntungan pribadi-pribadi mereka sendiri, oleh karena itu produk yang dibuat banyak yang tidak menjamin adanya kepastian hukum dan yang sungguh ironis adalah tidak ada Undang-undang yang mensejahterakan rakyat. Indonesia dikenal dengan Negara yang Kaya, Negara yang letaknya strategis dan menjadi julukan sebagai Negara yang

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006, hal. 135-136.

¹² *Ibid*, hal. 89.

menjadi Jantung Dunia. Akan tetapi itu hanyalah sebuah cerita dongeng belaka karena kenyataannya adalah Banyak rakyat Indonesia yang tidak merasakan Kekayaan Itu dan Bahkan mereka harus tidur dibawah jembatan dan banyak yang tidur di emperan toko. Itu semua disebabkan kesewenangan para pemimpin yang mementingkan diri sendiri.

Hukum harus pasti karena dengan hal yang bersifat pasti dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat.

2.1.2. Teori Keadilan

Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar di sekitar problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Di antara problema ini, yang paling sering menjadi diskursus adalah tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundangan harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹³

¹³ W. Friedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum. (Legal Theory)*. Diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2007, hal. 24.

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika begitu, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁴

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

¹⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 2012, hal. 68.

Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :

1. Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
3. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, fi Isuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu fi Isuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.¹⁵

Didalam memahami keadilan perlu di ketahui bahwa keadilan itu terbagi

¹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59

kedalam beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu:

1. Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*)

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antarorang/antar individu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

2. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

3. Keadilan legal (*Iustitia Legalis*)

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan legal terwujud ketika warga

masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasa pun setia melaksanakan undang-undang itu.

4. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindictiva*)

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

5. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan.

6. Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*)

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu: tujuan sosial yang harus

diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

2.1.3. Pengertian dan Jenis-Jenis Turut Serta (*Deelneming*)

Melakukan peristiwa pidana (delik), pada umumnya terjadi seseorang melakukan perbuatan pidana akan tetapi adakalanya delik terjadi dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dinamakan penyertaan atau turut serta (*deelneming*), seperti terdapat dalam uraian berikut ini.

Dalam KUH Pidana sendiri tidak ada satu pasalpun menjelaskan secara khusus tentang pengertian turut serta (*deelneming*). Mengenai pengertian turut serta tersebut harus didapatkan dalam ilmu hukum pidana (*theory*). Pasal 55 KUH Pidana hanya menyebutkan dan menjelaskan tentang orang-orang yang dapat dihukum dalam turut serta tersebut.

Menurut Moelyatno:

Penyertaan ada apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUH Pidana.

Untuk itu dia harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal itu, yaitu sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana atau orang yang membujuk melakukan perbuatan pidana.¹⁶

Pendapat atau definisi yang dikemukakan oleh Moelyatno di atas hampir sama dengan pendapat Satochid Karta Negara yang mengatakan bahwa:

“*Deelneming* (turut serta) pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat apabila

¹⁶ Moelyatno, *Op.Cit*, hal. 64.

dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang¹⁷.

Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah tiap-tiap peserta itu terhadap delict karena hubungan itu dapat berbentuk :

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict.
2. Mungkin hanya satu orang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut (menyuruh melakukan, membujuk melakukan).
3. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedangkan yang lain membantu orang itu dalam melakukan delict.

Hubungan dari setiap peserta terhadap delik itu dapat mempunyai berbagai bentuk maka ajaran atau pengertian dari *deelneming* ini berpokok pada : “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap delict “.

Jika dilihat diberbagai literatur dan pendapat-pendapat para sarjana Belanda, maka dapat diketahui bahwa penulis Belanda memandang ajaran yang memperluas dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.

Hanya Pompe yang berpendirian lain. Beliau menulis bahwa aturan-aturan tentang penyertaan memberi perluasan kepada norma-norma yang tersimpul dalam perumusan undang-undang. Peserta-peserta melanggar norma-norma yang telah diperluas itu, masing-masing pada waktu dan tempat ketika dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu.¹⁸

¹⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999, hal 497.

¹⁸ *Ibid*, hal. 498.

Dalam delik penyertaan apa yang dimaksud dengan “ delik terjadi “, tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Hal ini disebabkan karena kalimat dalam Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi: mereka melakukan perbuatan dan mereka yang menganjurkan perbuatan. Dalam hubungan ini apa yang dimaksud dengan perbuatan atau delik yang wajar ialah delik selesai atau delik percobaan. Akan tetapi hal ini sebenarnya terlalu sempit, karena delik penyertaan tidak dimasukkan di situ.

Jonkers menyebutkan :

Keadaan undang-undang memakai perkataan menganjurkan melakukan perbuatan itu pernah dipakai alasan bahwa menganjurkan untuk membantu melakukan perbuatan atau menganjurkan untuk melakukan tidak diatur dalam KUH P idana. Tetapi redaksi undang-undang tidak mengharuskan tafsiran yang sempit itu. Membantu melakukan suatu perbuatan adalah suatu *feit*, suatu perbuatan pidana pula, sama saja dengan perbuatan itu sendiri.¹⁹

Sesuai uraian di atas dapat diketahui bahwa orang yang menganjurkan atau membantu supaya orang lain melakukan perbuatan dapat dipidana pula. Jadi penyertaan terhadap delik *deelneming* ini mungkin saja terjadi.

Sehubungan dengan jenis-jenis *deelneming*/turut serta ini maka menurut Satochid Kartanegara bahwa *deelneming* ini menurut sifatnya dapat dibagi dua bahagian besar yaitu :

1. Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri (*zelf standinge deelneming*). Dalam bentuk ini maka pertanggung jawaban daripada setiap peserta dihargai sendiri, maka dipertimbangkan sendiri-sendiri.
2. Bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandinge deelneming*). Dalam bentuk ini pertanggung jawaban daripada peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain, artinya apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum maka peserta yang satu juga dapat dihukum.²⁰

¹⁹ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, penerbit Alumni, Bandung, 2009, 65.

²⁰ Satochid Kartanegara, *Op.Cit*, hal. 2.

Dalam KUH Pidana, tidak akan ditemui satu pasalpun yang menyatakan pembagian *deelneming* seperti yang diuraikan di atas atau dengan kata lain KUH Pidana tidak mengadakan perbedaan antara *deelneming* yang berdiri sendiri dan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri akan tetapi mengadakan perincian antara lain :

1. Pelaku
2. Membantu melakukan.

Hal ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 55 dan Pasal 56 KUH Pidana yaitu:

- Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

- a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
 - b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau memberi kesempatan dengan upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.
- Pasal 55 ayat (2) KUHP.

Tentang orang yang tersebut dalam sub b di atas itu boleh dipertanggung jawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

- Pasal 56 KUHP.

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

- a. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
- b. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan dengan upaya atau dengan kekerasan, keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan kedua pasal tersebut nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 KUH Pidana adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (turut serta) dan dalam hal ini KUH Pidana mengenal 4 macam pelaku (turut serta) yaitu :

1. Yang melakukan
2. Yang menyuruh melakukan
3. Yang turut melakukan
4. Yang dengan pemberian salah memakai kekuasaan memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu.

Sedang dalam Pasal 56 KUH Pidana dianggap sebagai pembantu yaitu :

1. Yang membantu pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan.
2. Yang sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

2.1.4. Unsur-Unsur Yang Harus Dipenuhi Dalam Turut Serta (*Deelneming*)

Seperti yang telah diuraikan terdahulu bahwa yang termasuk kepada *deelneming* (jenis *deelneming*), adalah sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan (*pleger*).
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*).
3. Orang yang turut melakukan (*mede pleger*).
4. Orang yang membujuk melakukan (*uit lokker*).

5. Orang yang membantu melakukan (*mede plichtig*).

Di antara kelima jenis ini masing-masing mempunyai elemen-elemen atau unsur-unsur tersendiri walaupun ada juga persamaan.

Maka di bawah ini penulis menguraikan unsur-unsur dari masing-masing turut serta seperti di bawah ini.

ad. 1. Orang yang melakukan

Yang melakukan ialah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan. Maksud dari kalimat ini ialah siapa yang sudah melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan rumusan tersebut dalam Pasal 55 KUH Pidana adalah berlebihan, sebab andai kata perumusan itu tidak dicantumkan dalam pada pasal tersebut di atas tidak akan dapat diketahui siapa pelakunya yaitu dalam :

- a. Delik dengan perumusan formal.
Pelakunya adalah barang siapa yang memenuhi perumusan delik.
- b. Delik dengan perumusan material.
Pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang.
- c. Delik yang memenuhi unsur kedudukan atau kualitas sebagai yang ditentukan itu, yaitu misalnya kejahatan di dalam jabatan yang dapat melakukan ialah pegawai negeri.²¹

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa yang melakukan adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan delik. Jika tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam delik

²¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Ichisar, Jakarta, 2007, hal. 21.

tidaklah termasuk ke dalam orang yang melakukan, tetapi mungkin turut melakukan, membantu melakukan, menyuruh melakukan atau membantu melakukan.

ad. 2. Orang yang menyuruh melakukan

Yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Tetapi apabila yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Pendapat doktrina yang mengatakan bahwa orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dihukum, satu pendapat yang sah tahun 1898 diterima umum, baik ilmu hukum pidana maupun jurisprudensi hukum pidana, tidak dapat dihukum orang yang disuruh melakukan itu adalah akibat dari hal ia tidak dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Menurut uraian di atas Utrecht mengatakan bahwa ada dua sebab yang disuruh itu tidak dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya karena dua sebab tersebut yaitu:

- a. Orang itu sama sekali tidak melakukan satu peristiwa pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa pidana.

Contoh : Seorang Juru rawat yang atas perintah seorang dokter memberikan kepada seorang sakit obat minum yang mengandung racun, dokter tersebut bermaksud mengakhiri hidup si sakit itu karena musuhnya sedangkan juru rawat yang disuruh sama sekali tidak tahu obat minum itu mengandung racun.

- b. Orang itu memang melakukan satu peristiwa pidana tetapi ia tidak dapat dihukum karena ada satu atau beberapa alasan-alasan yang menghilangkan.²²

Perbedaan kedua hal di atas tidak penting dipersoalkan, tetapi yang jelas bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dijatuhi hukuman.

- ad. 3. Orang yang turut melakukan

KUH Pidana tidak ada menjelaskan definisi atau pengertian tentang turut melakukan itu, tetapi *Memorie Van Toelichting* mengemukakan bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu peristiwa pidana. Timbul pertanyaan sampai dimanakah kata turut berbuat itu harus ditafsirkan.

Van Hamel dan Trapmen berpendapat bahwa turut melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.²³

²² Ibid, hal. 21.

²³ Ibid, hal. 33.

Pendapat Van Hamel dan Trapman ini tidak diterima oleh Hazewinkel Suringa, dimana beliau mengemukakan bahwa: “Andai kata pendapat Van Hamel dan Trapman ini benar maka apa gunanya untuk memasukkan turut melakukan itu dalam Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana“. Karena di dalam turut melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*mede plengger*) peristiwa pidana itu, tetapi dalam hal ini kedua orang ini turut melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan peristiwa saja atau perbuatan yang hanya sifatnya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut melakukan, akan tetapi dihukum sebagai pembantu melakukan seperti dalam Pasal 56 KUH Pidana.

Dalam keputusan HR tanggal 29 Oktober 1934 dengan jelas memperlihatkan pula sebuah ukuran untuk menentukan apakah bentuk turut serta yang bersangkutan adalah turut melakukan atau salah satu bentuk lain turut serta misalnya : menyuruh melakukan atau membujuk. Untuk dapat menyatakan bahwa bentuk turut serta yang bersangkutan adalah turut melakukan maka menurut pendapat HR, harus ada dua unsur yaitu :

- a. Antara para peserta ada satu kerja sama yang diinsyafi.
- b. Para peserta bersama telah melakukan.²⁴

Berdasarkan pada Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana maka syarat-syarat adanya turut melakukan adalah sebagai berikut :

²⁴ Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2010, hal. 17.

- a. Apabila beberapa orang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dengan kekuatan badan sendiri.
- b. Antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.²⁵

Menurut uraian di atas tergambar bahwa antara menyuruh melakukan dan turut melakukan masih mempunyai perbedaan yang prinsipil, yaitu pada menyuruh melakukan orang yang disuruh melakukan sesuatu delik adalah orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut KUH Pidana sehingga orang yang disuruh melakukan sesuatu delik tidak dapat dijatuhi hukuman, sedangkan pada turut melakukan orang yang turut melakukan tersebut dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga ia dapat dijatuhi hukuman.

ad. 4. Orang yang membujuk melakukan

Untuk membahas tentang orang yang membujuk melakukan, penulis mengemukakan Pasal 55 ayat (1) sub 2e KUHP terlebih dahulu yaitu :

“orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuatan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan“.²⁶

Berdasarkan bunyi pasal ini dapat diketahui bahwa orang itu harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e KUHP tersebut di atas artinya tidak boleh memakai jalan lain.

²⁵ Satochid Kartanegara, *Op.Cit*, hal. 507.

²⁶ M. Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu*, CV. Remaja Karya, Bandung, 2009, hal. 19.

Dalam membujuk melakukan ini sama halnya dengan menyuruh melakukan yaitu orang yang membujuk melakukan dan dibujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai pleger (yang melakukan) sedangkan pada disuruh melakukan orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum. Menurut Pasal 55 ayat (2) KUH Pidana maka pertanggung jawaban pembujuk dibatasi hanya sampai pada apa yang dibujuk dilakukan itu serta akibatnya.

Keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Desember 1937, menentukan bahwa terdakwa telah salah karena pembjukan terhadap pembakaran dengan sengaja walaupun orang yang bernama A yang telah dibujuk itu sendiri tidak membakar, akan tetapi ia telah membujuk lagi dua orang lainnya mana ia (A) telah dihukum karena pembjukan untuk pembakaran dengan sengaja.²⁷

Jalan yang dipakai untuk membujuk ini telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e KUH Pidana antara lain :

a. Pemberian atau janji.

Tidak usah terdiri dari uang atau barang, janji yang berupa apa saja, misalnya janji akan dikawinkan anak perempuannya.

b. Salah memakai kekuasaan atau pengaruh.

Kekuasaan itu tidak perlu dari jabatan negeri, bisa juga antara Bapak dan anak, kekuasaan majikan dengan buruhnya.

c. Kekerasan atau ancaman.

Kekerasan atau ancaman ini tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang

²⁷ *Ibid*, hal. 20.

yang dibujuk itu tidak dapat berbuat lain, sebab apabila demikian halnya, maka ia tidak dapat dihukum karena *overmacht* dan hal ini termasuk disuruh melakukan.

d. Tipu daya.

Ini tidak boleh demikian rupa, sehingga yang dibujuk itu tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, karena apabila demikian sudah masuk pengertian disuruh melakukan.

e. Memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan.

Ini sama dengan membantu melakukan adapaun bedanya ialah pada membujuk melakukan (*uitlokking*) maka orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya itulah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana, sedang pada membantu melakukan (*medeplichting*) inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana itu asalnya bukan dari orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya, tetapi dari orang lain, ialah yang melakukan peristiwa pidana.

Karena pembuat undang-undang mengganggu bahwa Pasal 55 ini tidak mampu memenuhi kebutuhan hukum lagi maka dicantumkan Pasal 163 bis untuk memperluas orang-orang yang yang dapat dihukum di dalam *deelneming* (turut serta) ini seperti dalam Pasal 55 KUH Pidana.

ad. 5. Orang Yang membantu melakukan

Orang yang membantu melakukan ini merupakan, jenis turut serta yang terakhir. Diatur pada Pasal 56 KUH Pidana, yang berbunyi sebagai berikut :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan.

- 1e. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
- 2e. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.²⁸

Yang menarik perhatian dalam ketentuan Pasal 56 KUH Pidana di atas adalah hal tergambaranya dua jenis membantu dari kejahatan yaitu :

- a. Membantu daripada setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan yang berupa perbuatan pertolongan, perbuatan pertolongan mana :
 - 1) Asal diberikan pada saat kejahatan dilakukan.
 - 2) Berupa apapun, baik perbuatan pertolongan yang berupa material maupun idiil.
 - 3) Pertolongan yang berupa material misalnya alat-alat untuk melakukan kejahatan. Perbuatan pertolongan yang berupa idiil misalnya yang berupa penerangan.
- b. Membantu daripada tiap perbuatan kejahatan yang dilakukan yang berupa perbuatan pertolongan, perbuatan pertolongan mana :
 - 1) Asal diberikan sebelum kejahatan dilakukan oleh orang lain.
 - 2) Berupa ikhtiar sebagai ditentukan secara limitatif oleh KUH Pidana itu berupa kesempatan, sarana atau keterangan.

2.1.5. Pemalsuan dan Jenis-Jenis

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan Sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2006, hal. 65.

sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.¹⁶ Jadi palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.

Chazawi kejahatan mengenal pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²⁹

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUH Pidana dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X)
3. Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan yaitu :

1. Keterangan di atas sumpah,
2. Mata uang
3. Uang Kertas,
4. Materai,
5. Merek dan

²⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hal. 2.

6. Surat.³⁰

Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut di atas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin. Jika tidak dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam undang-undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek itu.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada perbuatan berupa penyerangan/perkosaan terhadap kebearan atas sesuatu obyek selain 6 jenis obyek pemalsuan tersebut di atas yang tidak dimasukkan ke dalam golongan kejahatan pemalsuan, tetapi dalam kelompok kejahatan lain, seperti Pasal 380 ke dalam penipuan (*bedrog*) atau Pasal 220 ke dalam golongan kejahatan terhadap penguasa umum.³¹

Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kejahatan. Latar belakang kejahatan Pasal 380 maupun Pasal 220 berbeda dengan latar belakang dibentuknya kejahatan pemalsuan. Perbedaan itu adalah bagi kejahatan

³⁰ *Ibid.*, hal. 3.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 22.

pemalsuan, ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari keenam obyek pemalsuan tersebut. Sedangkan pada Pasal 380 ialah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi atau memperdayakan orang (yang dalam hal ini ialah di bidang : hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian dan kerajinan). Orang akan merasa tertipu, terperdaya dan karenanya menderita kerugian bilamana mendapatkan benda yang dikiranya benar atau asli padahal sesungguhnya palsu.

Lain bagi kejahatan Pasal 220 KUHP. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai laporan palsu ini, walaupun perbuatannya juga berupa penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran sesuatu laporan pada pejabat, yang artinya juga memberikan perlindungan hukum atas kebenaran isi sesuatu laporan, akan tetapi dalam hal ini lebih dititikberatkan pada pengkhianatan/penyerangan terhadap pelaksanaan tugas dan kedudukan seorang pejabat atau pegawai negeri daripada perkosaan terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenaran suatu laporan atau pengaduan. Obyek kejahatan lebih kuat diletakkan pada pejabatnya daripada laporan atau pengaduannya. Oleh karena itu dimasukkan ke dalam bab tentang kejahatan terhadap pejabat dan bukan kejahatan pemalsuan.

Dibentuknya kejahatan pemalsuan ini pada pokoknya ditujukan bagi perlindungan hukum atas kepercayaan, masyarakat terhadap kebenaran sesuatu, keterangan di atas sumpah, atas uang sebagai alat pembayaran, materai dan merek, serta surat-surat. Oleh karena kebutuhan hukum masyarakat terhadap kepercayaan atas kebenaran pada obyek-obyek tadi, maka undang-undang

menetapkan bahwa kepercayaan itu harus dilindungi dengan cara mencantumkan perbuatan berupa penyerangan terhadapnya tadi sebagai suatu larangan dengan disertai ancaman pidana.

2.1.6. Pengertian Mata Uang

Mata uang adalah alat pembayaran transaksi ekonomi yang digunakan di suatu negara. Untuk Indonesia, mata uang adalah rupiah. Dahulu kala, manusia primitif belum menggunakan uang, ataupun alat pertukaran. Ini dikarenakan oleh pada waktu itu manusia dapat memenuhi semua keinginannya dari lam sekitarnya. Ketika sumber daya alam yang mereka gunakan habis, mereka berpindah dan mulai menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitarnya lagi. Barulah ketika munculnya peradaban kuno manusia mulai menukar barang miliknya dengan barang milik orang lain, yang disebut barter.

Kemudian setelah zaman lebih maju, manusia mulai menggunakan alat penukar, walaupun belum berupa uang. Alat ini disebut uang barang. Barulah setelah manusia menguasai penggunaan tulisan dan huruf, dikenallah uang atau disebut uang kepercayaan (uang *fiduciair*).

2.2. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu tentang "Kajian Hukum Turut Serta Menyimpan Uang Palsu Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 364/Pid.B/2015/PN Kis)", maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji

sebagai kerangka pemikiran penelitian ini berdasarkan teori penegakan hukum.

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern khususnya dalam membahas akibat hukum terhadap pemalsuan data permohonan paspor Republik Indonesia, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).³² Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.³³

Pada tataran konteks keIndonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.³⁴ Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundangundangan itu.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.³⁵ Keinginan-keinginan hukum yang

³² Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung, Alumni, 1992, hal. 43.

³³ *Ibid.*, hal. 44.

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Binacipta, Jakarta, 1978, hal. 11.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 24.

dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian ini terdiri dari:

- a. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³⁶
- b. Tindak pidana pemalsuan adalah suatu berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³⁷
- c. Orang yang turut serta (*Deelneming*) melakukan perbuatan artinya orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, orang yang dengan perjanjian salah memakai kekuasaan atau pengaruh kekerasan ancaman atau tipu daya atau dengan memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan.³⁸
- d. Mata uang adalah alat pembayaran transaksi ekonomi yang digunakan di suatu negara. Untuk Indonesia, mata uang adalah rupiah.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 59.

³⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 2.

³⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2010, hal. 625.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Jenis

Penelitian ini adalah penelitian juridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan Turut Serta Menyimpan Uang Palsu Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

2. Sifat

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.¹

3. Lokasi

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Kisaran yang beralamat di Kota Kisaran dengan acara mengambil Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Putusan Nomor 364/Pid.B/2015/PN Kis.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada minggu ketiga Bulan April 2016 sampai dengan bulan Juli 2016

¹ Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 163.

Jadwal Penelitian

| No. | Kegiatan | Apr 2016 | | Mei 2016 | | | | Juni 2016 | | | | Juli 2016 | | | |
|-----|---|----------|----|----------|----|-----|----|-----------|----|-----|----|-----------|----|-----|----|
| | | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 | Penyusunan Proposal | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bimbingan Proposal | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Perbaikan | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Seminar Proposal Skripsi | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 6 | Seminar Hasil penyempurnaan | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| 7 | Sidang Tertutup | | | | | | | | | | | | | | ■ |

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan mengambil putusan ke Pengadilan Negeri Kisaran dengan judul penelitian yang diajukan.

3.3. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Kisaran maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- CST Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Ichdisar, Jakarta, 2007.
- H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Gramedia, Jakarta 2007.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung, Alumni, 1992.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- _____, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2010.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, penerbit Alumni, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Binacipta, Jakarta, 1978.
- M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu*, CV. Remaja Karya, Bandung, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2010.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- _____, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama, 2006.
- _____, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung Revika Aditama, 2006.
- UNIVERSITAS MEDAN AREA**
- Soetomo. *Masalah Sosial dan Upaya Pemcehannya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2008.

W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. Bandung: Mandar Maju, 2013.

_____, *Teori Dan Filsafat Hukum. (Legal Theory)*. Diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2007.

Widiyanti dan Waskita Y. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. PT Bina Aksara. Jakarta, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

_____, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

C. Internet:

Muhammad Nurul Huda, "Pertanggungjawaban Pidana", Melalui <http://muhammadnurulhuda15.blogspot.com/2011/07/pertanggungjawaban-pidana.html>.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jonter Sihite
2. Tempat lahir : Dolok Sanggul
3. Umur/ Tgl. Lahir : 52 Tahun / 25 Mei 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rawa Panjang Rt 01/Rw 03 Bekasi Timur,
Jakarta Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2015 s/d tanggal 19 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2015 s/d tanggal 29 Mei 2015;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 30 Mei 2015 s/d tanggal 28 Juni 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d tanggal 15 Juli 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juli 2015 s/d tanggal 04 Agustus 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 05 Agustus 2015 s/d tanggal 03 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 364/Pid.B/2015/PN Kis tertanggal 06 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 364/Pid.B/2015/PN Kis tertanggal 06 Juli 2015 tentang penentuan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jonter Sihite, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Menyimpan Secara Fisik Dengan Cara Apapun Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 26 Ayat (1)", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 36 Ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2011 dalam dakwaan lebih Subsidiar;
2. Menghukum Terdakwa Jonter Sihite dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan ditangkap;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah); Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada intinya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Jonter Sihite bersama saksi Frendywan Saragi dan Ester Simanjuntak (masing-masing berkas terpisah) serta Baik Sihombing dan Boru Pasaribu (masing-masing belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Desa Suka Raja Kec. Air Putih Kab. Batu Bara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia Mata uang dan uang kertas yang demikian , dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsukan ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Ester Simanjuntak membeli uang palsu sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Rita Als Rita Ompong (belum tertangkap), dengan menawarkan kepada saksi Ester Br.Simanjuntak, "apakah mau mengedarkan/membelanjakan uang palsu?" lalu saksi Ester Simanjuntak merespon dan menyetujuinya, selanjutya Rita Als Rita Ompong menjelaskan syaratnya yaitu saksi Ester Simanjuntak harus menyerahkan uang asli sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rita Als Rita Ompong akan memberikan kepada saksi Ester Simanjuntak uang palsu sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan, lalu saksi Ester Simanjuntak menyerahkan uang Tunai Asli kepada Rita Als Rita sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Rita Als Rita menyerahkan tukaran pecahan seratus ribu yang palsu sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dengan nilai Rp.150.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Ester



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, uang tunai asli sebesar Rp.5.000.000,- (lima belas juta rupiah) berasal dari Ester Simanjuntak sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Boru Pasaribu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah uang palsu tersebut diterima oleh terdakwa dan Boru Pasaribu lalu terdakwa dan boru Pasaribu merental mobil Suzuki APV abu-abu metalik dengan nomor Polisi B 8722 OA dari Jakarta menuju Medan hanya semata-mata tujuan membelanjakan uang kertas Palsu tersebut;

- Selanjutnya saksi Ester Simanjuntak memberikan uang palsu pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 9 (sembilan) lembar kepada saksi Frendywan Saragih sebagai supir, lalu saksi Ester Simanjuntak memberikan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas palsu Rp.100.000,- kepada terdakwa dan uang yang tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam dompetnya, selanjutnya ketika terdakwa, saksi Ester Simanjuntak dan saksi Frendywan berada di Losmen Kembar Jalan Lintas Sumatera Desa Suka Raja Kec. Air Putih Kab. Batu Bara dengan tujuan hendak melanjutkan perjalanan menuju Bekasi lalu saksi Eko P. Panjaitan dan Tony Marpaung (masing-masing anggota kepolisian Polres Batu Bara melakukan penggrebakan dan ditemukan uang Palsu sebanyak 2 (lembar) pecahan seratus ribu rupiah yang simpan di dompet terdakwa sedangkan dari saksi Frendywan ditemukan uang kertas palsu pecahan seratus ribu sebanyak 9 (sembilan) lembar dari dompetnya sedangkan dari Ester Simanjuntak ditemukan 46 (empat puluh enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu asli sebagai hasil tukaran uang palsu tersebut dan Cabai, bawang merah, tomat, merica, alat penggepel, kecap, rinso, gula merah, laos kopi, jagung juga merupakan hasil pembelian dari uang palsu;
 - bahwa tujuan terdakwa menyimpan uang pecahan palsu seratus ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar untuk digunakan membeli rokok;
- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 245 KUHPidana;

Atau :

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Jonter Sihite bersama saksi Frendywan Saragi dan Ester Simanjuntak (masing-masing berkas terpisah) serta Baik Sihombing dan Boru Pasaribu (masing-masing belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Desa Suka Raja Kec. Air Putih Kab. Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Ester Simanjuntak membeli uang palsu sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Rita Als Rita Ompong (belum tertangkap), lalu Rita Als Rita Ompong menawarkan kepada saksi Ester Br.Simanjuntak "apakah mau mengedarkan/membelanjakan uang palsu?" lalu saksi Ester Simanjuntak merespon dan menyetujuinya, selanjutnya Rita Als Rita Ompong menjelaskan syaratnya yaitu saksi Ester Simanjuntak harus menyerahkan uang asli sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rita Als Rita Ompong akan memberikan kepada saksi uang palsu sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan, maka saksi Ester Simanjuntak menyerahkan uang Tunai Asli kepada Rita Als Rita sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Rita Als Rita menyerahkan tukaran pecahan seratus ribu yang palsu sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dengan nilai Rp.150.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Ester Simanjuntak dan uang tunai asli sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berasal dari Ester Simanjuntak sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Boru Pasaribu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah uang palsu tersebut diterima oleh terdakwa dan Boru Pasaribu lalu terdakwa dan boru Pasaribu merental mobil Suzuki APV abu-abu metalik dengan nomor Polisi B 8722 OA dari Jakarta



menuju Medan hanya semata-mata tujuan membelanjakan uang kertas Palsu tersebut;

- Selanjutnya saksi Ester Simanjuntak memberikan uang palsu pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 9 (sembilan) lembar kepada saksi Frendywan Saragih sebagai supir, lalu saksi Ester Simanjuntak memberikan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas palsu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang yang tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam dompetnya, selanjutnya ketika terdakwa, saksi Ester Simanjuntak dan saksi Frendywan berada di Losmen Kembar Jalan Lintas Sumatera Desa Sukaraja Kec. Air Putih Kab. Batu Bara dengan tujuan hendak melanjutkan perjalanan menuju Bekasi lalu saksi Eko P. Panjaitan dan Tony Marpaung (masing-masing anggota kepolisian Polres Batu Bara melakukan penggrebekan dan ditemukan uang Palsu sebanyak 2 (lembar) pecahan seratus ribu rupiah yang disimpan di dompet terdakwa sedangkan dari saksi Frendywan Saragi ditemukan uang kertas palsu pecahan seratus ribu sebanyak 9 (sembilan) lembar dari dompetnya sedangkan dari Ester Simanjuntak ditemukan 46 (empat puluh enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu asli sebagai hasil tukaran uang palsu tersebut dan Cabai, bawang merah, tomat, merica, alat pengepel, kecap, rinso, gula merah, laos kopi, jagung juga merupakan hasil pembelian dari uang palsu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang diserahkan saksi Ester Simanjuntak kepada terdakwa lalu disimpan terdakwa di dalam dompet terdakwa merupakan uang palsu dikarenakan sejak diperjalanan dari Jakarta menuju Medan, terdakwa sudah jelas mengetahui tujuan saksi Ester Simanjuntak untuk membelajakan uang rupiah palsu tersebut; Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 36 ayat (2) UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sariani Br. Sianipar : yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2015 saksi bertemu dengan saksi Ester Simanjuntak disalah satu warung dengan mengatakan "kau mau ikut ke Medan" lalu saksi menjawab "boleh saya ikut, saya sekalian mau menemui kakak saya yang sedang sakit di Medan";
 - Bahwa, kemudian saksi pulang kerumah dan pada tanggal 12 Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wib saksi dihubungi oleh Ester Simanjuntak dengan mengatakan "siap-siaplah kau kalau mau ikut, nanti kami nunggu di terminal Bekasi" kemudian saksi berkemas dan menemui Ester Simanjuntak di terminal Bekasi guna ikut menumpang sampai ke Medan, setelah saksi tiba di Terminal saksi melihat Terdakwa, Boru Pasaribu, Baik Sihombing, dan Fredywan Saragih sudah ada didalam mobil, kemudian saksi pun naik kedalam mobil APV BK 8722 OA yang sengaja dirental Ester Simanjuntak untuk segera berangkat menuju Medan;
 - Bahwa, selama dalam perjalanan dari Bekasi menuju Medan, seingat saksi pernah berhenti didaerah Lampung untuk membeli minyak di toko eceran, saat itu Ester Simanjuntak turun dari mobil untuk membayar minyak yang dibeli tersebut begitu selanjutnya sesekali berhenti lagi di warung untuk membeli minyak eceran dan atau membeli rokok, selalu Ester Simanjuntak yang turun dan membayar belanjaan tersebut, samai akhirnya seingat saksi sampai tiba di Medan lalu saksi diturunkan di Jln. Iskandar Muda tepatnya di depan Plaza Ramayana, sementara itu Terdakwa bersama saksi Ester Simanjuntak, Boru Pasaribu, Frendywan Saragih dan Baik Sihombing melanjutkan perjalananya;
 - Bahwa, saat saksi hendak turun dari mobil saksi sempat melihat uang kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) diatas tas saksi Ester Simanjuntak yang dipangkunya tersebut warnanya berbeda



dengan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) milik saksi, bahkan saksi sempat mengeluarkan uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) milik saksi karena saksi penasaran, dan saat itu dalam hati saksi bertanya “kok warna uang yang ditas Ester Simanjuntak berbeda warnanya dengan uang kertas milik saksi. Namun, saat itu saksi tidak menghiraukannya dan saksi langsung turun dari mobil, selanjutnya saksi berpisah selang kurang lebih 2 (dua) minggu;

- Bahwa, selanjutnya saksi dihubungi Ester Simanjuntak dengan mengatakan “kau mau ikut gak? Kami mau pulang ke Bekasi” kemudian saksi menjawab “ya ikutlah, jam berapa kalian mau berangkat?” lalu Ester Simanjuntak menjawab “malam” lalu Ester Simanjuntak menyuruh saksi untuk datang ke Losmen Kembar dan saat itu pun saksi langsung berangkat dengan menggunakan mobil angkutan guna untuk menjumpai Ester Simanjuntak dengan maksud ikut menumpang ke Bekasi, kemudian ada penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian dengan memeriksa semua uang yang ada didompot Ester Simanjuntak dan uang kami miliki dan ternyata ditemukan 2 (dua) lembar uang kertas dari dompet Terdakwa dan didalam dompet Frendywan Saragih ditemukan uang kertas sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Bahwa, setiap kali Ester Simanjuntak turun dari mobil untuk membeli sesuatu barang selalu mengeluarkan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa memiliki uang palsu dikarenakan pada saat di Lampung Terdakwa turun dari mobil dan berbelanja rokok di toko pinggir jalan, saat itu Terdakwa memberikan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada pemilik warung dan saat itu pemilik warung mengetahui bahwa uang yang diserahkan Terdakwa palsu, kemudian pemilik toko marah-marah kepada Terdakwa dan dari situ saksi sempat melihat pemilik toko meremas-remas uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa guna memastikan



apakah uang yang diserahkan Terdakwa palsu atau tidak dan setelah diyakini oleh pemilik warung bahwa uang tersebut ternyata palsu kepada Ester Simanjuntak, kemudian Terdakwa kembali lagi ke toko dan membayar uang pembelian rokok yang dibelinya dengan uang asli pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, kemudian Terdakwa mendekati mobil dan marah-marah kepada Ester Simanjuntak dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Ester Simanjuntak "uang mu ini rupanya palsu ini, jadi malu aku" kemudian uang tersebut diambil lagi oleh Ester Simanjuntak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya;

1. Eko Panjaitan : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi Eko Panjaitan bersama saksi Toni Marpaung dan saksi Elijon Manurung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Ester Br. Simanjuntak, Br. Pasaribu, Baik Sihombing, dan Fredywan Saragi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Losmen Kembar belamat di Desa Suka Raja jalan lintas Sumatera;
- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib ada seseorang yang menelepon saksi Elijon Manurung dan mengatakan "Pak Polisi, kalau mau nangkap orang bawa uang palsu sekarang mereka menginap di Losmen Kembar di Jalan Lintas Sumatera Desa Seka Raja sebanyak 3 (tiga) orang, yang 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) perempuan. Cepatlah ditangkap karena mereka mau pergi". Setelah itu orang yang menghubungi saksi Elijon Manurung tersebut mematikan hp nya dan setelah itu saksi Elijon Manurung menghubungi kembali, namun tidak aktif lagi;
- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 20.30 Wib saksi diajak saksi Elijon Manurung untuk mendatangi losmen kembar tersebut untuk menyelidiki tentang



informasi tersebut, saat itu saksi bersama dengan saksi Elijon Manurung dan saksi Toni Marpaung melakukan penyamaran dan mengintai yang menginap sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, dan tak lama kemudian saksi melihat ada 1 (satu) perempuan lagi datang dan masuk ke kamar losmen tersebut untuk bergabung;

- Bahwa, kemudian saksi bersama saksi Elijon Manurung dan saksi Toni Marpaung melakukan pemeriksaan terhadap tamu yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa, saksi meminta kepada 4 (empat) tamu tersebut untuk mengeluarkan semua barang-barang bawanya lalu pada saat itu saksi meminta kepada 2 (dua) orang laki-laki untuk mengeluarkan isi dompetnya dan saat itulah saksi menemukan mata uang Rupiah pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 9 (sembilan) lembar ditemukan ada didompet Frendywan Saragih, sedangkan pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar mata uang Republik Indonesia pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa, uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang asli juga ditemukan sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar yang merupakan kembalian dari uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh Ester Simanjuntak;
- Bahwa, perempuan terakhir yang datang dan masuk ke dalam kamar tersebut adalah saksi Sarani Sianipar yang menumpang dari Bekasi ke Medan;
- Bahwa, saksi Sarani Sianipar tidak mengetahui ada uang palsu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tony Marpaung : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bersama saksi Eko Panjaitan dan saksi Elijon Manurung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Ester Br. Simanjuntak, Br. Pasaribu, Baik Sihombing, dan



Fredywan Saragi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Losmen Kembar belamat di Desa Suka Raja jalan lintas Sumatera;

- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib ada seseorang yang menelepon saksi Elijon Manurung dan mengatakan "Pak Polisi, kalau mau nangkap orang bawa uang palsu sekarang mereka menginap di Losmen Kembar di Jalan Lintas Sumatera Desa Seka Raja sebanyak 3 (tiga) orang, yang 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) perempuan. Cepatlah ditangkap karena mereka mau pergi". Setelah itu orang yang menghubungi saksi Elijon Manurung tersebut mematikan hp nya dan setelah itu saksi Elijon Manurung menghubungi kembali, namun tidak aktif lagi;
- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 20.30 Wib saksi diajak saksi Elijon Manurung untuk mendatangi losmen kembar tersebut untuk menyelidiki tentang informasi tersebut, saat itu saksi bersama dengan saksi Elijon Manurung dan saksi Eko Panjaitan melakukan penyamaran dan mengintai yang menginap sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, dan tak lama kemudian saksi melihat ada 1 (satu) perempuan lagi datang dan masuk ke kamar losmen tersebut untuk bergabung;
- Bahwa, kemudian saksi bersama saksi Elijon Manurung dan saksi Eko Panjaitan melakukan pemeriksaan terhadap tamu yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa, saksi meminta kepada 4 (empat) tamu tersebut untuk mengeluarkan semua barang-barang bawanya lalu pada saat itu saksi meminta kepada 2 (dua) orang laki-laki untuk mengeluarkan isi dompetnya dan saat itulah saksi menemukan mata uang Rupiah pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 9 (Sembilan) lembar ditemukan ada didompet Fredywan Saragih, sedangkan pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar mata uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa, uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang asli juga ditemukan sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar yang merupakan kembalian dari uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh Ester Simanjuntak;
- Bahwa, perempuan terakhir yang datang dan masuk kedalam kamar tersebut adalah saksi Sarani Sianipar yang menumpang dari Bekasi ke Medan;
- Bahwa, saksi Sarani Sianipar tidak mengetahui ada uang palsu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Fredywan Saragih : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pemilik dari uang palsu tersebut berdasarkan pengakuan dari Ester Simanjuntak bahwa pemiliknya ada Rita Ompong;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 00.30 Wib didaerah Palembang saat berada di dalam mobil yang kami bawa dimana saksi mengemudikan mobil tersebut, saksi bertanya kepada Ester Simanjuntak dengan mengatakan "Kak, ini palsukan.?" Kemudian Ester Simanjuntak menjawab "Ssstt (bermaksud menyuruh diam), iya itu uang palsu, jangan sampai ketahuan sama orang, untuk memperlakukan uang ini tidak boleh ke gallon SPBU harus ke galon eceran, kalau kira-kira ragu balik aja ke mobil untuk mengganti uangnya" kemudian saksi menjawab "iya kak";
- Bahwa, Ester Simanjuntak memberikan uang palsu kepada saksi pada hari Rabu Maret 2015 sekira pukul 22.50 Wib didaerah Palembang sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) pada saat setelah selesai mengisi bahan bakar minyak mobil tersebut di gallon minyak eceran, namun yang saksi terima uang palsu sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dimana uang palsu Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) lagi digunakan Ester Simanjuntak untuk membayar minyak kemudian



- kembalian dari uang minyak tersebut saksi terima sebesar Rp.52.000 (lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, saat saksi menerima uang palsu tersebut dari Ester Simanjuntak didalam mobil dan yang berada di dalam mobil tersebut yaitu Ester Simanjuntak, Terdakwa, Sariani Br. Sianipar. Akan tetapi Terdakwa dan Sariani Br. Sianipar sudah tertidur;
 - Bahwa, Terdakwa uang yang diberikan Ester Simanjuntak kepada Terdakwa adalah uang palsu dikarena pada saat itu Terdakwa menerawang uang palsu tersebut;
 - Bahwa, uang yang diberikan Ester Simanjuntak sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dimana uang palsu sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) telah digunakan untuk membayar minyak dan uang yang diberikan Ester Simanjuntak hanya digunakan untuk membeli keperluan mengisi bahan bakar mobil;
 - Bahwa, keuntungan dari uang palsu tersebut sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dari Ester Simanjuntak namun uang tersebut sudah dipergunakan untuk mengisi bahan bakar sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, 9 (Sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang palsu yang diberikan Ester Simanjuntak dimana Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) uang palsu sudah dipergunakan untuk mengisi bahan bakar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Ester Simanjuntak : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, uang rupiah yang saksi miliki sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dengan jumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) adalah uang palsu yang diperoleh dari Rita Alias Rita Ompong;
 - Bahwa, Rita Alias Rita Ompong merupakan teman baik saksi dan sudah lama kenal dan sering ketemu di warung-warung sekitar Bekasi dan tiba-tiba Rita menawarkan kepada saksi "apakah mau



mengedarkan atau membelanjakan uang palsu” dan tawaran itu saksi respon dan saksi setuju. Maka Rita menjelaskan syaratnya yaitu saksi harus menyerahkan yang asli sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rita akan memberikan kepada saksi uang palsu sebanyak 150 (seratus lima) lembar dengan nilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa, uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang saksi tukarkan dengan uang palsu berasal dari saksi sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Br. Pasaribu sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, teman saksi yang menyimpan secara fisik uang rupiah palsu tersebut adalah Terdakwa, Fredywan Saragih dan Br. Pasaribu;
- Bahwa, Br. Pasaribu bersama Marga Sihombing sudah membelanjakan uang palsu tersebut sebagian, bahkan diperjalanan dari Jakarta menuju Sumatera Utara kami selalu singgah diwarung atau toko yang dianggap tidak punya mesin pendeteksi uang palsu, namun saksi tidak mengetahui apakah masih ada sisa uang palsu itu kepada mereka. Sebab, mereka sdah tinggal di Medan dan tidak ikut lagi ketika bermaksud pulang ke Jakarta;
- Bahwa, uang palsu yang saksi berikan kepada saksi Fredywan Saragih sudah dibelanjakan sebahagian untuk membeli minyak bensin ketengan (pengecer) disekitar kota Palembang dan sekitar Sibolangit menuju Medan. Sehingga, sisa uang palsu Fredywan Saragih sebanyak 9 (Sembilan) lembar senilai Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) uang palsu;
- Bahwa, uang palsu yang saksi berikan kepada Terdakwa belum sempat dibelanjakannya;
- Bahwa, uang palsu ditangan saksi sudah tidak ada lagi, karena sudah diberikan kepada Terdakwa, Fredywan Saragih dan sisanya telah habis saksi belanjakan mulai dari berangkat dari Jakarta hingga ditangkap oleh pihak Polres Batu Bara;
- Bahwa, selain digunakan untuk belanja sisanya sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dibuang saksi dikarenakan rusak



- karena bila sedikit saja kena air atau keringat maka akan pudar / luntur sehingga saksi takut untuk membelanjakannya;
- Bahwa, tujuan saksi memberikan uang palsu kepada Terdakwa supaya dibelanjakan dan mendapatkan kembalian tukaran uang asli;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Tri Siswadi : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, uang palsu adalah benda yang bentuknya menyerupai uang dan tidak memiliki tanda keaslian uang sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - Bahwa, cirri-ciri umum pada uang kertas rupiah asli antara lain untuk uang kertas TE 2004 berwarna dominan terang dan jelas dan terbuat dari bahan kertas khusus/serat kapas murni, angka nominal tulisan Bank Indonesia dan gambar utama akan terasa kasar apabila diraba karena timbul atau disebut dengan intaglio, gambar saling isi (Rektoverso) berupa gambar logo BI yang beradu tepat saling mengisi pada bagian depan dan belakang akan terlihat utuh apabila diterawang kearah cahaya, benang pengaman berupa garis melintang dari atas kebawah akan terbaca BI 100.000 pada UK (uang kertas) pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang berulang-ulang terlihat seperti dianyam serta akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda, pada uang kertas tanda air berupa gambar pahlawan dan electrotype berupa logo BI, kode Tunanetra berbentuk dua buah lingkaran pada uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk mengenali jenis pecahan bagi tunanetra dengan meraba kode tersebut, tinta berubah warna berupa tinta OVI (Optical Variabel Ink) logo BI akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu, nomor seri yang tidak simetris terdiri atas 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang akan memendar hijau dan orange dibawah sinar ultra violet, tinta tidak tampak berupa gambar gedung MPR, DPR, pada uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang adakan memedar kemerahan dibawah sinar ultra violet, tinta tampak gambar ornament gedung MPR DPR yang akan memedar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan dibawah sinar ultra violet dan tulisan berukuran kecil yang dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar/LUV;

- Bahwa, setelah ahli melakukan pemeriksaan terhadap uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) buakn merupakan uang yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia karena terdapat tanda-tanda sebagai berikut : pengaman terbuat dari kertas HVS dan kertas buram sedangkan pada uang kertas yang asli tersebut serat kapas dan tidak memedar dibawah sinar ultra violet, benang pengaman tidak asli karena hanya dicetak sedangkan pada uang kertas rupiah yang asli memuat tulisan BI 100.000 (seratus ribu rupiah) berulang-ulang yang berbentuk anyaman serta akan berubah warna dari warna emas menjadi hijau apabila dilihat dari sudut berbeda, sedangkan tanda air dicetak sedangkan pada uang asli tanda air gambar pahlawan nasional WR Supratman akan terlihat dari kedua belah bagian uang apabila diterawang kearah cahaya ada apabila digesek atau diarsir dengan pensil akan mengeluarkan gambar nasional pahlawan WR Supratman, dan pengaman tinta berupa visible INK gambar peta kepulauan Indonesia tidak kelihatan sedangkan yang asli kelihatan dan memedar kekuning-kuningan dibawah sinar ultra violet, Rectoverso (gambar saling isi) ada tapi palsu dan dilukis sedangkan pada uang kertas yang asli gambar logo BI yang beradu tepat saling mengisi pada bagian depan dan belakang akan terlihat utuh apabila diterawang kearah cahayanya, minitext ada tapi palsu dan tidak terbaca, sedangkan pada uang kertas asli terdapat tulisan berukuran kecil yang bertuliskan Bank Indonesia dengan menggunakan alat kaca pembesar (LUV) sementara Optical Variabel Ink (OVI) ada tetapi palsu dan tidak berubah warna sedangkan pada uang kertas asli akan berubah dari warna magenta menjadi warna hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dinyatakan palsu dan tidak dibenarkan beredar di masyarakat serta tidak dibenarkan dipergunakan sebagai mata uang yang sah;
- Terhadap keterangan saksi ahli, Terdakwa memberikan pendapat pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa memperoleh uang kertas RI palsu dari Ester Simanjuntak sebanyak 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa disekitar Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara;
- Bahwa, saat Ester Simanjuntak memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), saat itu Ester Simanjuntak mengatakan "Ini ambil untuk beli rokok" dan uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam dompet Terdakwa;
- Bahwa, saat uang itu diserahkan kepada Terdakwa saat itu yang ada dekat Terdakwa adalah Fredywan Saragih dengan jarak 3 (tiga) meter dan saat itu ada juga Br. Pasaribu dan Baik Sihombing;
- Bahwa, uang yang diberikan oleh saksi Ester Simanjuntak kepada Terdakwa sudah disimpan Terdakwa selama 3 (tiga) hari didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan Ester Simanjuntak adalah pacaran;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu Ester Simanjuntak membawa uang palsu;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memperhatikan bentuk dan warna uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan Ester Simanjuntak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, saksi Eko Panjaitan bersama saksi Toni Marpaung dan saksi Elijon Manurung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Ester Br. Simanjuntak, Br. Pasaribu,



- Baik Sihombing, dan Fredywan Saragi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Losmen Kembar belamat di Desa Suka Raja jalan lintas Sumatera;
- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib ada seseorang yang menelepon saksi Elijon Manurung dan mengatakan "Pak Polisi, kalau mau nangkap orang bawa uang palsu sekarang mereka menginap di Losmen Kembar di Jalan Lintas Sumatera Desa Seka Raja sebanyak 3 (tiga) orang, yang 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) perempuan. Cepatlah ditangkap karena mereka mau pergi". Setelah itu orang yang menghubungi saksi Elijon Manurung tersebut mematikan hp nya dan setelah itu saksi Elijon Manurung menghubungi kembali, namun tidak aktif lagi;
 - Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 20.30 Wib saksi Eko Panjaitan diajak saksi Elijon Manurung untuk mendatangi losmen kembar tersebut untuk menyelidiki tentang informasi tersebut, saat itu saksi Eko Panjaitan bersama dengan saksi Elijon Manurung dan saksi Tony Marpaung melakukan penyamaran dan mengintai yang menginap sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, dan tak lama kemudian para saksi melihat ada 1 (satu) perempuan lagi datang dan masuk ke kamar losmen tersebut untuk bergabung;
 - Bahwa, kemudian saksi Tony Marpaung bersama saksi Elijon Manurung dan saksi Eko Panjaitan melakukan pemeriksaan terhadap tamu yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut;
 - Bahwa, para saksi meminta kepada 4 (empat) tamu tersebut untuk mengeluarkan semua barang-barang bawaanya lalu pada saat itu para saksi meminta kepada 2 (dua) orang laki-laki untuk mengeluarkan isi dompetnya dan saat itulah saksi menemukan mata uang Rupiah pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 9 (Sembilan) lembar ditemukan ada didompet Fredywan Saragih, sedangkan pada Terdakwa ditemukan 2 (dua)



- lembar mata uang Republik Indonesia pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa, uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang asli juga ditemukan sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar yang merupakan kembalian dari uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh Ester Simanjuntak;
 - Bahwa, perempuan terakhir yang datang dan masuk kedalam kamar tersebut adalah saksi Sarani Sianipar yang menumpang dari Bekasi ke Medan;
 - Bahwa, saksi Sarani Sianipar tidak mengetahui ada uang palsu;
 - Bahwa, uang rupiah yang saksi Ester Simanjuntak miliki sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dengan jumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) adalah uang palsu yang diperoleh dari Rita Alias Rita Ompong;
 - Bahwa, uang palsu yang saksi Ester Simanjuntak berikan kepada saksi Fredywan Saragih sudah dibelanjakan sebahagian untuk membeli minyak bensin ketengan (pengecer) disekitar kota Palembang dan sekitar Sibolangit menuju Medan. Sehingga, sisa uang palsu Fredywan Saragih sebanyak 9 (Sembilan) lembar senilai Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) uang palsu;
 - Bahwa, uang palsu yang saksi Ester Simanjuntak berikan kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) uang palsu belum sempat dibelanjakannya;
 - Bahwa, Terdakwa memperoleh uang kertas RI palsu dari Ester Simanjuntak sebanyak 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa disekitar Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara;
 - Bahwa, saat Ester Simanjuntak memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), saat itu Ester Simanjuntak mengatakan "Ini ambil untuk beli rokok" dan uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam dompet Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang yang diberikan oleh saksi Ester Simanjuntak kepada Terdakwa sudah disimpan Terdakwa selama 3 (tiga) hari didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu Ester Simanjuntak membawa uang palsu;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memperhatikan bentuk dan warna uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan Ester Simanjuntak;
- Bahwa, setelah saksi ahli melakukan pemeriksaan terhadap uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) bukan merupakan uang yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia karena terdapat tanda-tanda sebagai berikut :
pengaman terbuat dari kertas HVS dan kertas buram sedangkan pada uang kertas yang asli tersebut serat kapas dan tidak memedar dibawah sinar ultra violet, benang pengaman tidak asli karena hanya dicetak sedangkan pada uang kertas rupiah yang asli memuat tulisan BI 100.000 (seratus ribu rupiah) berulang-ulang yang berbentuk anyaman serta akan berubah warna dari warna emas menjadi hijau apabila dilihat dari sudut berbeda, sedangkan tanda air dicetak sedangkan pada uang asli tanda air gambar pahlawan nasional WR Supratman akan terlihat dari kedua belah bagian uang apabila diterawang kearah cahaya ada apabila digesek atau diarsir dengan pensil akan mengeluarkan gambar nasional pahlawan WR Supratman, dan pengaman tinta berupa visible INK gambar peta kepulauan Indonesia tidak kelihatan sedangkan yang asli kelihatan dan memedar kekuning-kuningan dibawah sinar ultra violet, Rectoverso (gambar saling isi) ada tapi palsu dan dilukis sedangkan pada uang kertas yang asli gambar logo BI yang beradu tepat saling mengisi pada bagian depan dan belakang akan terlihat utuh apabila diterawang kearah cahayanya, minitext ada tapi palsu dan tidak terbaca, sedangkan pada uang kertas asli terdapat tulisan berukuran kecil yang bertuliskan Bank Indonesia dengan menggunakan alat kaca



pembesar (LUV) sementara Optical Variabel Ink (OVI) ada tetapi palsu dan tidak berubah warna sedangkan pada uang kertas asli akan berubah dari warna magenta menjadi warna hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;

- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dinyatakan palsu dan tidak dibenarkan beredar di masyarakat serta tidak dibenarkan dipergunakan sebagai mata uang yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 36 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang "Mata uang", yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap Orang adalah orang Pribadi atau badan hukum atau dader yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa terdakwa Jonter Sihite (52 Tahun/ 25 Mei 1963), dalam hal ini terdakwa selaku subjek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu adalah Jonter Sihite yang identitas lengkapnya telah disebutkan diatas, terdakwa Jonter Sihite membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti terdakwa Jonter Sihite adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa Jonter Sihite tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan yang telah cakap dan bertanggung jawab sebagai orang atau subjek hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, bahwa terdakwa memperoleh uang kertas RI palsu dari Ester Simanjuntak sebanyak 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa disekitar Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara;

Menimbang, bahwa pada saat Ester Simanjuntak memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) saat itu Ester Simanjuntak mengatakan "ini ambil untuk beli rokok kamu" dan uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam dompet Terdakwa. Bahwa pada saat uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa saat itu yang ada dekat Terdakwa adalah Fredywan Saragih dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dan saat itu ada juga Boru Pasaribu dan Baik Sihombing;

Menimbang, bahwa uang yang diberikan oleh Ester Simanjuntak kepada Terdakwa sudah disimpan Terdakwa selama 3 (tiga) hari didalam dompet



Terdakwa dan ikut serta dalam perjalanan tersebut dikarenakan Terdakwa diajak oleh Ester Simanjuntak dan tujuan Terdakwa menyimpan uang tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan membeli rokok namun uang tersebut masih Terdakwa simpan, Terdakwa tidak ada memperhatikan bentuk dan warna uang kertas pecahan Rp.100.000 (saratus ribu rupiah) yang diserahkan Ester Simanjuntak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 36 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang "mata uang" telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan hancurnya perekonomian Indonesia;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 36 ayat (2) UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jonter Sihite tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahui merupakan rupiah palsu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 oleh kami Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu dengan Parmin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri Daniel Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H.,

Hakim Ketua Majelis

Zefri Meyeldo Harahap, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Parmin

